

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
2. Pembinaan Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Poso dilakukan dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang kerohanian, jasmani, bakat dan keterampilan Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengarahkan dan mengasah bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

B. Saran-Saran

1. Pemerintah melalui Kementrian Hukum Dan HAM diharapkan secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melalui peraturan yang ada sehingga tercapai proses pembinaan WBP yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Rumah Tahanan sebagai tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat berperan semaksimal mungkin sehingga proses pembinaan tersebut berhasil sehingga dapat merubah kepribadian dari warga binaan menjadi lebih baik dimasyarakat oleh karena itu pentingnya peran dari Kementrian Hukum dan HAM untuk menunjang hal tersebut dari penyediaan pelatihan bagi warga binaan secara khusus penyediaan sarana dan prasarana.